

PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI DAN DIGITAL DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh:

¹Idsa Salwa Syathira, ²Suci Juniartika, ³Muhammad Khairul Anam

^{1,2,3}Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

e-mail: idsasalwa28@gmail.com¹, suci.juniartika@polnep.ac.id², khairul.anam@polnep.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax aggressiveness on firm value in technology and digital companies, and to examine the role of Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable. This study uses a quantitative approach with the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis method using SmartPLS software. The data used are secondary data obtained from financial statements and annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), with a sampling technique using purposive sampling according to research criteria. The tax aggressiveness variable is measured using the Effective Tax Rate (ETR), firm value is measured by Price to Book Value (PBV) or Tobin's Q, while GCG is proxied by institutional ownership, independent commissioners, and audit committees. The results of the study indicate that tax aggressiveness has an influence on firm value, both positively and negatively depending on investor perceptions and the level of risk posed. In addition, Good Corporate Governance (GCG) has been proven to moderate the relationship between tax aggressiveness and firm value, where good GCG implementation can strengthen the positive influence and minimize the negative impact of tax aggressiveness. This research suggests that companies need to balance tax efficiency strategies with the implementation of good corporate governance to sustainably increase company value.

Keywords: Tax Aggressiveness, Company Value, Good Corporate Governance (GCG)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan teknologi dan digital, serta menguji peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dengan bantuan software IBM SPSS Statistics. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sesuai kriteria penelitian. Variabel agresivitas pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), nilai perusahaan diukur dengan Price to Book Value (PBV) atau Tobin's Q, sedangkan GCG diprosikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, baik secara positif maupun negatif tergantung pada persepsi investor dan tingkat risiko yang ditimbulkan. Selain itu, Good Corporate Governance (GCG) terbukti mampu memoderasi

hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan, di mana penerapan GCG yang baik dapat memperkuat pengaruh positif dan meminimalkan dampak negatif dari agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan strategi efisiensi pajak dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance (GCG)*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat, perusahaan teknologi dan digital menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan. Perusahaan dalam sektor ini tidak hanya berperan sebagai penggerak inovasi, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam perekonomian nasional maupun global. Nilai perusahaan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan, karena mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja, prospek, dan tingkat risiko perusahaan di masa depan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut (Ananda & Dewi, 2026). Namun, dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen sering kali dihadapkan pada berbagai strategi keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada negara, namun di sisi lain juga dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih (S et al., 2025). Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Agresivitas pajak merujuk pada upaya perusahaan dalam menekan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang kompleks, baik yang masih berada dalam koridor hukum (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan (*tax evasion*).

Fenomena agresivitas pajak menjadi isu yang menarik untuk diteliti karena memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, agresivitas pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Dengan laba yang lebih tinggi, perusahaan dapat memberikan dividen yang lebih besar serta meningkatkan return bagi pemegang saham (Nurhidayah & Soerono, 2025). Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Namun di sisi lain, praktik agresivitas pajak juga dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi perusahaan. Risiko tersebut antara lain berupa sanksi dari otoritas pajak, kerusakan reputasi perusahaan, serta menurunnya kepercayaan publik dan investor (Angelina & Trisnawati, 2022). Dalam konteks perusahaan teknologi dan digital yang sangat bergantung pada kepercayaan pengguna dan reputasi, risiko ini menjadi semakin krusial. Investor tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, tetapi juga aspek tata kelola dan etika perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Selain itu, karakteristik perusahaan teknologi dan digital yang cenderung memiliki aset tidak berwujud (*intangible assets*), struktur bisnis lintas negara, serta model bisnis berbasis platform, memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Kompleksitas transaksi dan fleksibilitas dalam pengakuan pendapatan sering kali dimanfaatkan untuk mengoptimalkan beban pajak (Fikri & Raphael, 2026). Hal ini menjadikan sektor ini sebagai objek yang relevan untuk mengkaji hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Dalam konteks tersebut, peran *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi sangat penting. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Rivaldi & Priyadi, 2025). Prinsip-prinsip

Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran diharapkan mampu mengarahkan perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat dan beretika.

Good Corporate Governance (GCG) dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak. Dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik, perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait strategi pajak, sehingga dapat meminimalkan risiko yang timbul (Sally & Supriadi, 2025). Sebaliknya, lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak yang berlebihan demi kepentingan jangka pendek. Sebagai variabel moderasi, Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran strategis dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang baik, agresivitas pajak yang dilakukan secara wajar dan transparan dapat diterima oleh investor sebagai strategi efisiensi yang sah, sehingga berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Namun, pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah, agresivitas pajak justru dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang berisiko dan tidak etis, sehingga menurunkan nilai perusahaan (Wulandari, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan (Madyastuti, 2022). Beberapa penelitian (Firmansyah & Lastanti, 2024; Lubis et al., 2025) menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena meningkatkan profitabilitas. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif karena meningkatkan risiko dan menurunkan reputasi perusahaan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut, salah satunya adalah Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji sektor teknologi dan digital menjadi celah penelitian (research gap) yang penting untuk diisi. Mengingat karakteristik unik sektor ini, hasil penelitian pada sektor lain belum tentu dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana agresivitas pajak mempengaruhi nilai perusahaan dalam konteks perusahaan teknologi dan digital, serta bagaimana peran Good Corporate Governance (GCG) dalam memoderasi hubungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi yang memiliki potensi manfaat sekaligus risiko bagi perusahaan. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, diperlukan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi, yang dapat dicapai melalui penerapan Good Corporate Governance yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan serta peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan teknologi dan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perpajakan, nilai perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, dan regulator dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi pajak dan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent) yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan ini sering menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Manajemen cenderung berupaya memaksimalkan kepentingannya sendiri, sementara pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan. Dalam konteks agresivitas pajak, manajemen memiliki insentif untuk melakukan penghematan pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompensasi atau kinerja yang dilaporkan. Namun, tindakan ini juga dapat menimbulkan risiko bagi pemegang saham, seperti sanksi pajak atau kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan seperti Good Corporate Governance (GCG) untuk mengurangi konflik keagenan tersebut.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi yang dipublikasikan, seperti laporan keuangan. Informasi tersebut digunakan oleh investor untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Agresivitas pajak dapat menjadi sinyal positif maupun negatif. Jika dipandang sebagai strategi efisiensi, maka akan memberikan sinyal positif karena perusahaan mampu mengoptimalkan laba. Namun, jika dianggap sebagai praktik yang berisiko atau tidak etis, maka akan menjadi sinyal negatif yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Dalam hal ini, keberadaan GCG menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bersifat transparan dan dapat dipercaya.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam harga saham. Nilai perusahaan sering diukur menggunakan indikator seperti Price to Book Value (PBV), Tobin's Q, atau harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang tinggi terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Dalam sektor teknologi dan digital, nilai perusahaan sering kali dipengaruhi oleh faktor non-keuangan seperti inovasi, aset tidak berwujud, dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, strategi manajemen, termasuk dalam pengelolaan pajak, dapat berdampak langsung terhadap nilai perusahaan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Frank et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui berbagai metode, baik yang legal maupun ilegal. Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator, seperti Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), atau Book-Tax Differences (BTD). Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dari perspektif ekonomi, agresivitas pajak dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Namun, dari perspektif risiko, tindakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta melindungi kepentingan stakeholder. Menurut prinsip yang dikembangkan oleh OECD, GCG mencakup lima prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Responsibilitas (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dapat mengurangi praktik oportunistik manajemen, termasuk dalam agresivitas pajak. Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan serta peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor teknologi dan digital yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama periode penelitian serta memiliki data yang relevan dengan variabel yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan. Variabel agresivitas pajak diukur menggunakan indikator seperti Effective Tax Rate (ETR), nilai perusahaan diukur dengan Price to Book Value (PBV) atau Tobin's Q, sedangkan GCG diproksikan melalui mekanisme seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan software IBM SPSS Statistics. Analisis diawali dengan uji kualitas data melalui uji validitas (korelasi Pearson) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha), kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan, serta Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi melalui pembentukan variabel interaksi. Kriteria pengujian didasarkan pada nilai signifikansi (p -value $< 0,05$) dan nilai t hitung, serta didukung oleh koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas (Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*)

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.26557165
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.041
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa nilai kolmogrov-smirnov sebesar 0,082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data terdistribusi normal ($0,082 > 0,05$) dengan kata lain variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Kesimpulannya adalah model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik karena memiliki distribusi data normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.322	7.922		.419	.676		
Agresivitas Pajak	.310	.162	.149	1.908	.059	.998	1.002
Good Corporate Governance (GCG)	.801	.137	.459	5.854	.000	.985	1.015
Nilai Perusahaan	.716	.991	.057	.723	.471	.986	1.014

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Finansial

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance $> 0,1$ untuk kedua variabel independen dan variabel moderasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen di dalam data

penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah model regresi dalam penelitian ini dinyatakan baik karena tidak memiliki korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Heteroskedastisitas
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.610	4.701		.981	.329
	Agresivitas Pajak	-.052	.096	-.047	-.538	.592
	Good Corporate Governance (GCG)	.084	.081	.091	1.034	.303
	Nilai Perusahaan	.430	.588	.065	.731	.466

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Finansial

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel Agresivitas Pajak, Good Corporate Governance (GCG), dan Nilai Perusahaan > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 4. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.805	.715	5.334

a. Predictors: (Constant),

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yaitu 0,805 (80,5%). Hal ini berarti variabel Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh Agresivitas Pajak, dan Good Corporate Governance (GCG). Sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.410	9.537		.148	.883
	Agresivitas Pajak	.415	.199	.199	2.083	.039
	Agresivitas Pajak * Good Corporate Governance (GCG) * Nilai Perusahaan	.265	.348	.943	2.761	.000

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa variabel Agresivitas Pajak memiliki nilai signifikan $0,039 < 0,005$ maka H1 diterima. Hal ini berarti Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Variabel Good Corporate Governance (GCG) memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,005$ maka H2 diterima. Hal ini berarti Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi hubungan antara Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara empiris, pengaruh ini dapat bersifat positif apabila agresivitas pajak mampu meningkatkan efisiensi beban pajak sehingga laba perusahaan meningkat dan menarik minat investor. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa peningkatan laba menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun, dalam beberapa kondisi, agresivitas pajak juga dapat berpengaruh negatif apabila dipersepsikan sebagai tindakan yang berisiko tinggi dan tidak etis, sehingga menurunkan kepercayaan investor. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat adanya hubungan yang tidak selalu linear antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Damayanti, 2025; Karlinah et al., 2024; Nasution, 2021; Prihandini, 2024; Ticoalu et al., 2021) yang menemukan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Lebih lanjut, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berperan dalam memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Interaksi antara agresivitas pajak dan Good Corporate Governance (GCG) menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang berarti Good Corporate Governance (GCG) mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Pada perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik, praktik agresivitas pajak cenderung dilakukan secara lebih transparan dan terkendali sehingga dapat diterima oleh investor sebagai strategi efisiensi yang wajar. Sebaliknya, pada perusahaan dengan Good Corporate Governance (GCG) yang lemah, agresivitas pajak cenderung meningkatkan risiko dan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gumay, 2025; Lestari & Yanto, 2026;

Ompusunggu & Richmayati, 2025; Piliang, 2025; Pratiwi & Suwandi, 2022) yang menemukan bahwa Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Good Corporate Governance (GCG) berfungsi sebagai alat kontrol yang mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat hubungan antara kebijakan keuangan perusahaan dan nilai perusahaan (Hardiono et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak bukan hanya sekadar strategi penghematan pajak, tetapi juga merupakan faktor yang memiliki implikasi luas terhadap persepsi investor dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan teknologi dan digital perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan penerapan tata kelola yang baik (Indawati et al., 2020). Dengan adanya Good Corporate Governance (GCG) yang kuat, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat agresivitas pajak tanpa mengorbankan reputasi dan kepercayaan investor, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan teknologi dan digital. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif karena mampu meningkatkan efisiensi beban pajak dan laba perusahaan, namun juga dapat bersifat negatif apabila menimbulkan risiko hukum dan menurunkan kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi yang memiliki konsekuensi ganda terhadap nilai perusahaan, tergantung pada bagaimana praktik tersebut dijalankan dan dipersepsikan oleh pasar.

Selain itu, Good Corporate Governance (GCG) terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik mampu mengarahkan praktik agresivitas pajak agar tetap dalam batas wajar dan transparan, sehingga dapat memperkuat pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, lemahnya tata kelola perusahaan dapat memperbesar risiko dari agresivitas pajak dan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tidak hanya fokus pada efisiensi pajak, tetapi juga memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. R., & Dewi, P. P. R. A. (2026). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 275–291.
- Angelina, V., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi Vol.*, 5(1), 136–148.

- Damayanti, N. (2025). Pengaruh Intellectual Capital, Capital Intensity, Dan Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Moderasi. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 6(2), 156–186.
- Fikri, M. H., & Raphael, A. (2026). Pengaruh Tax Avoidance Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 5(1), 8169–8177.
- Firmansyah, A. T., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Sustainability Report Disclosure , Profitabilitas , Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 331–340.
- Gumay, M. Z. (2025). Peran Strategis Tax Planning Dalam Optimalisasi Beban Pajak Perusahaan. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 3(4), 1754–1770.
- Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., & Paleva, M. I. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan , Pelaporan Keberlanjutan , Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Syntax Admiration*, 5(8), 2873–2886.
- Indawati, Ngadiman, & Jap, Y. P. (2020). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 3(2), 1–9.
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024). Hubungan Capital Intensity Ratio , Firm Size , Digital Transformation Terhadap Tax Avoidance Dengan Csr Sebagai Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4490–4506.
- Lestari, A. P., & Yanto, H. (2026). Determinan Agresivitas Pajak Sub-Sektor Konstruksi Bangunan , Properti , Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024. *Kompak (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi)*, 19(1), 71–84.
- Lubis, Y. H., Tiara, S., Wibowo, M. R., & Harahap, J. P. R. (2025). Pengaruh Sustainable Report Dan Profitability Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Kimia Di Bei Tahun 2022-2024. *Economics And Digital Business Review*, 6(2), 1–9.
- Madyastuti, N. (2022). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance , Capital Intensity , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Comserva: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(4), 268–285. <https://doi.org/10.36418/Comserva.V2i4.2>
- Nasution, R. A. (2021). Kajian Literatur Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 199–207.
- Nurhidayah, H., & Soerono, A. N. (2025). Peran Moderasi Kepemilikan Institusional Dalam Hubungan Antara Tax Avoidance , Intellectual Capital , Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 10(4), 440–450. <https://doi.org/10.22437/Jaku.V10i04.49613>

- Ompusunggu, H., & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 800–808.
- Piliang, A. (2025). Peran Praktik Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Hubungan Green Accounting Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi Di Bei Periode 2020-2024. *Jurnal Iakp*, 6(2), 297–305.
- Pratiwi, D. A., & Suwandi. (2022). Peran Strategi Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 105–124.
- Prihandini, D. A. (2024). Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics And Digital Business Review*, 5(2), 869–881.
- Rivaldi, M., & Priyadi, E. S. (2025). Pengaruh Komisaris Independen , Struktur Modal Dan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jemabd: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 402–414.
- S, R. F., Silalahi, D., Munthe, K., & Sagala, R. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei. *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (Riggs)*, 4(3), 890–898.
- Sally, & Supriadi, A. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Prudence. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23(8), 1–16.
- Ticoalu, R., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Nilai Perusahaan , Manajemen Risiko , Tata Kelola Perusahaan : Peran Moderasi Ukuran Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 89–103.
- Wulandari, W. F. (2024). Pengaruh Intellectual Capital Dan Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 1–9.